

## ABSTRAK

**Ahmad Hafiz**, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur*, Skripsi, Pembimbing Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Pendayagunaan, Dana Zakat, Infak dan Sedekah, Kotim Sejahtera.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia tercatat masih tinggi. Oleh karena itu, peran zakat diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara mengatasi kemiskinan ialah optimalisasi dalam pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). BAZNAS Kabupaten Kotawaringin memiliki beberapa program yang mana salah satunya adalah program untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu program Kotim Sejahtera yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi dengan cara memberikan bantuan secara produktif kepada mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur dan dampak program Kotim Sejahtera tersebut terhadap kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, staf BAZNAS serta para mustahik penerima bantuan modal usaha program Kotim Sejahtera. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian diklasifikasi dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan jenis program pemberdayaan ekonomi dengan cara memberikan bantuan modal usaha produktif yakni dalam bentuk pemberian barang-barang keperluan usaha untuk mustahik. Pelaksanaan program ini telah dilakukan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun dampak pendayagunaan dalam program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dibuktikan dengan terpenuhinya 10 indikator kesejahteraan mustahik.